



PUTUSAN

No. 314/Pid.B/2020/PN.Pkl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : Khaerusin alias Osin bin Tamat.  
Tempat lahir : Pekalongan.  
Umur/tgl.lahir : 47 tahun/3 april 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Pringlangu Gg. 7 RT 05 RW 12  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMA (tamat).
2. Nama Lengkap : Slamet Sofwan bin Subono.  
Tempat lahir : Pekalongan.  
Umur/tgl.lahir : 66 tahun/1 Juli 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Karanganyar Gg. 15 RT 02 RW 03  
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Pendidikan : SMP (tamat).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : Rohadi alias Miti'u bin Tanyan.  
Tempat lahir : Pekalongan.  
Umur/tgl. lahir : 63 tahun/Tahun 1955.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Ambokembang Gg. 6 RT 13 RW 9  
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SR (tidak tamat).

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 314/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 17 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 314/Pid.B/2020/PN. Pkl tanggal 17 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM-60/KJN/Eku.2/11/2020 tanggal 5 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Khaerusin alias Osin bin Tamat, Terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono, Terdakwa III Rohadi alias Miti'u bin Tanyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan did alam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Khaerusin alias Osin bin Tamat, terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono, terdakwa III Rohadi alias Miti'u bin Tanyan dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 104 (seratus empat) lembar kartu remi.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diucapkan oleh para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-60/KJN/Ep.1/0816 tanggal 9 Agustus 2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **IKHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT** bersama Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO** dan Terdakwa III **IROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN** pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Sebuah Kebun yang terletak di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT , Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) buah karpet ukuran 2x2 meter warna coklat, telah melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dengan cara dua set kartu remi dikocok menjadi satu, dan dibagikan ke masing-masing para Terdakwa sebanyak 18 (delapan) belas kartu, sisanya di letakkan ditengah-tengah para Terdakwa, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling mencocokkan kartunya masing-masing dan mengambil satu persatu kartu yang berada ditengah sambil mencocokkan kembali kartunya masing-masing, apabila salah satu Terdakwa mempunyai kartu seri atau kartu yang gambarnya sama dengan angka berurutan (misal : kartu dengan angka 234 / 555 / 666 / 777 / 888 / 999 (angka 234 dengan gambar dan warna yang sama dinamakan "SERI" dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan "TRIS")), bagi Terdakwa yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka Terdakwa tersebut berhak untuk menutup dan memenangkan permainan dalam satu putaran permainan. Peserta yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran memperoleh uang yang dipertaruhkan di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah ada yang menang kemudian permainan dimulaidari awal lagi dan selaku pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi tersebut kepada pemain lainnya kembali ke awal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian tersebut diatas, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi M. FAKHRUL MUBAROK, S.H. Bin H. MOCH. RIDWAN, saksi ZAENAL ARIFIN Bin MOH. KARLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT**, Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO**, Terdakwa III **ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN**, sehingga Terdakwa I **KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT**, Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO**, Terdakwa III **ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN** beserta barang bukti Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 Meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;--
- Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa I **KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT** bersama Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO** dan Terdakwa III **ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN** pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Sebuah Kebun yang terletak di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Bawah Kolong Jembatan Toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang mana tempat tersebut dapat dengan mudah di kunjungi khalayak umum, Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT , Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) buah karpet ukuran 2x2 meter warna coklat, telah melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dengan cara dua set kartu remi dikocok menjadi satu, dan dibagikan ke masing-masing para Terdakwa sebanyak 18 (delapan) belas kartu, sisanya di letakkan ditengah-tengah para Terdakwa, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling mencocokkan kartunya masing-masing dan mengambil satu persatu kartu yang berada ditengah sambil mencocokkan kembali kartunya masing-masing, apabila salah satu Terdakwa mempunyai kartu seri atau kartu yang gambarnya sama dengan angka berurutan (misal : kartu dengan angka 234 / 555 / 666 / 777 / 888 / 999 (angka 234 dengan gambar dan warna yang sama dinamakan "SERI" dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan "TRIS"), bagi Terdakwa yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka Terdakwa tersebut berhak untuk menutup dan memenangkan permainan dalam satu putaran permainan. Peserta yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran memperoleh uang yang dipertaruhkan di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah ada yang menang kemudian permainan dimulaidari awal lagi dan selaku pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi tersebut kepada pemain lainnya kembali ke awal.

- Bahwa saat para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian tersebut diatas, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi M. FAKHRUL MUBAROK, S.H. Bin H. MOCH. RIDWAN, saksi ZAENAL ARIFIN Bin MOH. KARLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT**, Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO**, Terdakwa III **ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN**, sehingga Terdakwa I **KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT**, Terdakwa II **SLAMET SOFWAN Bin SUBONO**, Terdakwa III **ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN** beserta barang bukti Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 Meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi M. Fakhru Mubarak bin H. Moch. Ridwan, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 eptember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah kebun di kolong jembatan tol ikut Desa Ambokkembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan judi tiong pi dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi tiong pie yang menggunakan kartu remi dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan di sebuah kebun di kolong jembatan tol Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yaiitu Zaenal Arifin , SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk terdakwa I Khaerusin alias Osin saat ditangkap sedang duduk menghadap ke timur, terdakwa II Slamet Sofwan berada di sebelah kanan terdakwa I Khaerusin alias Osin sedang duduk menghadap ke utara dan, terdakwa III Rohadi saat ditangkap sedang duduk berada disebelah kiri dari terdakwa I dan menghadap ke selatan.
- Bahwa selain itu di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa : 104 (seratus empat) lembar kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa I Khaerusin alias Osin, uang tunai sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa II Slamet Sofwan dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ribu rupiah) milik terdakwa III Rohadi, dan 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi.

- Bahwa saat ditangkap permainan tersebut sudah berjalan 6 (enam) putaran, terdakwa I sudah kalah 6 kali berturut-turut, terdakwa II Slamet Sofwan menang 3 kali kalah 3 kali, dan terdakwa III Rohadi kalah 4 kali dan menang 2 kali.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara : para pemain menaruh uang taruhan sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah permainan, lalu ada seseorang yang mengocok kartu remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu sisa kartu ditaruh di tengah.
- Bahwa setelah mendapatkan kartu, pemain yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk awalan (ngejit) lalu para pemain lainnya berlomba-lomba secara bergantian mengambil kartu yang ada di tengah-tengah permainan hingga kartu tersusun secara berurutan atau seri.
- Bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutupp dan memenangkan permainan dan memperoleh uang yang dipertaruhkan ditengah-tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa bagi yang kartunya tidak jadi (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa lokasi kejadian berada di sebuah kebun di kolong jembatan tol yang merupakan jalan umum dimana siapa saja bisa datang maupun lewat kapan pun dan lokasi untuk permainan judi tersebut dapat terlihat jelas dari jalan desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tiong pie tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditebak menang kalahnya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Imam Riyanto bin Riyono

- Bahwa saksi ikut diamankan petugas saat petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian sedang ikut menonton permainan judi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi sedang berdiri menghadap ke selatan sesaat setelah saksi membeli makanan di warung dekat lokasi permainan judi dan ikut menonton.
- Bahwa permainan judi tiong pie tersebut tidak ada bandarnya, dan ketiga terdakwa berperan sebagai pemain.
- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa lokasi permainan judi tersebut adalah tempat umum siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan terlihat dari jalan desa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Khaerusin alias Osin bin Tamat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah kebun di kolong jembatan toll di Desa Ambokembang Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa I sedang melakukan permainan judi tongpie dengan menggunakan kartu remi bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan saat adanya penangkapan dari petugas dan sudah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran.
- Bahwa permainan judi kartu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain menaruh uang sebagai uang taruhan sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah tengah permainan, lalu ada seseorang yang mengocok kartu remi, kartu yang dikocok berjumlah 104 (seratus empat) lembar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lalu sisa kartu ditaruh di tengah.
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu lalu yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu untuk awalan lalu para pemain berlomba-lomba secara bergantian mengambil kartu yang berada di tengah hingga kartu tersusun secara berurutan atau seri.
- Bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak memperoleh uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada yang menang permainan mulai dari awal lagi dan pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi kepada pemain lain.
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila kartu berhasil disusun secara seri atau tris, misalnya kartu yang disusun berjumlah 18 (delapan belas) lembar angka 234 dengan gambar dan warna warna yang sama dinamakan SERI dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan TRIS dengan contoh : 234/555/666/777/888/999.
- Bahwa terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa modal awal terdakwa I Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saat ditangkap modalnya tersisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena terdakwa I kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) putaran sejak pukul 16.00 WIB sampai saat terdakwa I ditangkap.
- bahwa dari 6 (enam) kali putaran terdakwa I kalah 6 (enam) kali berturut-turut total Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan harus membayar uang tambahan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa ditentukan menang kalahnya karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dapat dimasuki oleh umum dan siapa saja bisa datang dan ikut bermain, serta mudah terlihat oleh umum karena berada di sebuah kebun di kolong jembatan tol ditepi jalan.
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah kebun di kolong jembatan toll di Desa Ambokembang Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa II sedang melakukan permainan judi tongpie dengan menggunakan kartu remi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III.
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan saat adanya penangkapan dari petugas dan sudah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran.
- Bahwa permainan judi kartu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain menaruh uang sebagai uang taruhan sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah tengah permainan, lalu ada seseorang yang mengocok kartu remi, kartu yang dikocok berjumlah 104 (seratus empat) lembar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lalu sisa kartu ditaruh di tengah.
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu lalu yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu untuk awalan lalu para pemain berlomba-lomba secara bergantian mengambil kartu yang berada di tengah hingga kartu tersusun secara berurutan atau seri.
- Bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak memperoleh uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada yang menang permainan mulai dari awal lagi dan pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi kepada pemain lain.
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila kartu berhasil disusun secara seri atau tris, misalnya kartu yang disusun berjumlah 18 (delapan belas) lembar angka 234 dengan gambar dan warna warna yang sama dinamakan SERI dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan TRIS dengan contoh : 234/555/666/777/888/999.
- Bahwa terdakwa II memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa modal awal terdakwa II Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat ditangkap modalnya menjadi Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena terdakwa II menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) putaran sejak pukul 16.00 WIB sampai saat terdakwa I ditangkap.
- bahwa dari 6 (enam) kali putaran terdakwa II menang 3 (tiga) kali berturut-turut total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa ditentukan menang kalahnya karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dapat dimasuki oleh umum dan siapa saja bisa datang dan ikut bermain, serta mudah terlihat oleh umum karena berada di sebuah kebun di kolong jembatan tol ditepi jalan.
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa III Rohadi bin Tanyan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah kebun di kolong jembatan toll di Desa Ambokembang Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa III sedang melakukan permainan judi tiong pie dengan menggunakan kartu remi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan saat adanya penangkapan dari petugas dan sudah berlangsung sebanyak 6 (enam) putaran.
- Bahwa permainan judi kartu tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain menaruh uang sebagai uang taruhan sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah tengah permainan, lalu ada seseorang yang mengocok kartu remi, kartu yang dikocok berjumlah 104 (seratus empat) lembar lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 18 (delapan belas) lembar, lalu sisa kartu ditaruh di tengah.
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu lalu yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu untuk awalan lalu para pemain berlomba-lomba secara bergantian mengambil kartu yang berada di tengah hingga kartu tersusun secara berurutan atau seri.
- Bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak memperoleh uang taruhan ditengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ada yang menang permainan mulai dari awal lagi dan pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi kepada pemain lain.
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila kartu berhasil disusun secara seri atau tris, misalnya kartu yang disusun berjumlah 18 (delapan belas) lembar angka 234 dengan gambar dan warna warna yang sama dinamakan SERI dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan TRIS dengan contoh : 234/555/666/777/888/999.
- Bahwa terdakwa III memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa modal awal terdakwa III Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), saat ditangkap modalnya tersisa Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) karena terdakwa III kalah 4 (empat) kali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) putaran sejak pukul 16.00 WIB sampai saat terdakwa III ditangkap.
- Bahwa dari 6 (enam) kali putaran terdakwa III kalah 4 (empat) kali berturut-turut total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa ditentukan menang kalahnya karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dapat dimasuki oleh umum dan siapa saja bisa datang dan ikut bermain, serta mudah terlihat oleh umum karena berada di sebuah kebun di kolong jembatan tol ditepi jalan.
- Bahwa terdakwa III tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 meter.
- uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di bawah kolong jembatan toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) buah karpet ukuran 2x2 meter warna coklat, telah melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dengan cara dua set kartu remi dikocok menjadi satu, dan dibagikan ke masing-masing para Terdakwa sebanyak 18 (delapan) belas kartu, sisanya di letakkan ditengah-tengah para Terdakwa, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling mencocokkan kartunya masing-masing dan mengambil satu persatu kartu yang berada ditengah sambil mencocokkan kembali kartunya masing-masing, apabila salah satu Terdakwa mempunyai kartu seri atau kartu yang gambarnya sama dengan angka berurutan (misal : kartu dengan angka 234/555/666/777/888/999 (angka 234 dengan gambar dan warna yang sama dinamakan "SERI" dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan "TRIS").



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutup dan memenangkan permainan dalam satu putaran permainan.
- Bahwa peserta yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran memperoleh uang yang dipertaruhkan di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah ada yang menang permainan dimulai dari awal lagi dan selaku pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi tersebut kepada pemain lainnya kembali ke awal.
- Bahwa saat para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian tersebut diatas, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi M. FAKHRUL MUBAROK, S.H. Bin H. MOCH. RIDWAN, saksi ZAENAL ARIFIN Bin MOH. KARLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN, sehingga Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN beserta barang bukti Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 Meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan sifat dakwaan tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Ad/.

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah 3 (tiga) orang (manusia) yaitu terdakwa I Khaerudin alias Osin bin Tamat, terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono dan terdakwa III Rohadi bin Tanyan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa I Khaerusin alias Osin bin Tamat, terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono dan terdakwa III Rohadi alias Miti'u bin Tanyan, dimana para terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta para terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di bawah kolong jembatan toll yang termasuk dalam Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN dengan posisi duduk melingkar diatas 1 (satu) buah karpet ukuran 2x2 meter warna coklat, telah melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dengan cara dua set kartu remi dikocok menjadi satu, dan dibagikan ke masing-masing para Terdakwa sebanyak 18 (delapan) belas kartu, sisanya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan ditengah-tengah para Terdakwa, selanjutnya masing-masing Terdakwa saling mencocokkan kartunya masing-masing dan mengambil satu persatu kartu yang berada ditengah sambil mencocokkan kembali kartunya masing-masing, apabila salah satu Terdakwa mempunyai kartu seri atau kartu yang gambarnya sama dengan angka berurutan (misal : kartu dengan angka 234/555/666/777/888/ 999 (angka 234 dengan gambar dan warna yang sama dinamakan "SERI" dan angka kembar tiga meskipun berbeda gambar dan warna dinamakan "TRIS").

Menimbang, bahwa bagi pemain yang berhasil menyusun kartu dengan ketentuan tersebut terlebih dahulu maka pemain tersebut berhak untuk menutup dan memenangkan permainan dalam satu putaran permainan.

Menimbang, bahwa peserta yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran memperoleh uang yang dipertaruhkan di tengah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan yang kartunya tidak jadi 3 (tiga) buah kartu seri (kalah) wajib membayar uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah ada yang menang permainan dimulai dari awal lagi dan selaku pemenang berhak untuk mengocok/membagikan kartu remi tersebut kepada pemain lainnya kembali ke awal.

Menimbang, bahwa saat para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian tersebut diatas, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi M. FAKHRUL MUBAROK, S.H. Bin H. MOCH. RIDWAN, saksi ZAENAL ARIFIN Bin MOH. KARLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN, sehingga Terdakwa I KHAERUSIN Alias OSIN Bin TAMAT, Terdakwa II SLAMET SOFWAN Bin SUBONO, Terdakwa III ROHADI Alias MITI'U Bin TANYAN beserta barang bukti Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi dan 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 Meter yang digunakan sebagai alas untuk bermain di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 meter.
- uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Khaerusin alias Osin bin Tamat, terdakwa II Slamet Sofwan bin Subono dan terdakwa III Rohadi alias Miti'u bin Tanyan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta main Judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 104 (seratus empat) lembar kartu remi.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 2x2 meter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Agus Giharno, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan para terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Setyaningsih, SH

Panitera Pengganti

ttd

Agus Giharno, SH